

BAB III

TINJAUAN OBJEK DAN TAPAK

3.1 TINJAUAN OBJEK

3.1.1 JALAN

Terjemahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, “Jalan” diartikan sebagai infrastruktur transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk fasilitas atau bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi kepentingan lalu lintas, yang berada di permukaan tanah, atas permukaan tanah, dan bawah permukaan tanah, dan atau diatas air, kecuali jalan yang diperuntukkan bagi kereta api, lori, dan kabel.

3.1.2 AREA PEDESTRIAN

Terjemahan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014, area pedestrian merupakan area ruas pejalan kaki baik yang menyatu dengan jalan maupun yang terpisah dengan jalan, yang difungsikan sebagai fasilitas pengguna ruang khususnya pejalan kaki untuk berjalan menghubungkan pusat aktivitas dan fasilitas pengantian moda. Area pedestrian adalah infrastruktur yang tersedia sepanjang jalan dengan perlengkapan sarana dan prasarana, menunjang keselamatan serta kenyamanan pejalan kaki.

A. PEJALAN KAKI

Pejalan kaki merujuk pada setiap individu yang bergerak di area jalan. Perilaku pejalan kaki dapat disegmentasikan menjadi dua jenis, yakni kegiatan yang dinamis dan statis. Kegiatan pejalan kaki yang bersifat dinamis mencakup berjalan kaki, berlari, dan sekadar berjalan-jalan, sementara kegiatan yang bersifat statis mencakup berbagai aktivitas seperti duduk, berjongkok, berdiri, dan bersandar (Tanan, 2011).

B. SARANA PRASARANA


Sarana dan prasarana merupakan infrastruktur yang terletak sepanjang area pedestrian yang berfungsi untuk menjamin ataupun mendukung aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna ruang terkhusus pejalan kaki untuk menggunakan area tersebut ketika melintas.

3.1.3 RUANG TERBUKA PUBLIK

Terjemahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka merupakan ruang dalam suatu kawasan yang lebih luas baik dalam bentuk memanjang atau jalur dimana pemanfaatannya bersifat lebih terbuka pada dasarnya, tanpa adanya bangunan. Ruang terbuka disegmentasikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).


3.2 TINJAUAN KONTEKS

Beberapa konteks yang terjadi pada kawasan Jalan Lempuyangan tercipta karena adanya beragam aktivitas. Berdasarkan observasi penulis, data aktivitas dan pengguna ruang Jalan Lempuyangan terangkum dalam diagram berikut:



Gambar 3. 1 Data Aktivitas dan pengguna ruang Jalan Lempuyangan siang-sore


Sumber: Analisis Penulis, 2023



Gambar 3. 2 Data Aktivitas dan pengguna ruang Jalan Lempuyangan sore-pagi

Sumber: Analisis Penulis, 2023

Data yang didapatkan penulis setelah observasi Jalan Lempuyangan, terdapat banyak aktivitas sosial pada tapak. Dapat dicermati pada data tersebut bahwa aktivitas sosial yang terjadi pada tapak banyak terjadi ketika pukul 05.00-09.00 dan 15.00-22.00. Aktivitas yang dilakukan pada tapak mayoritas merupakan kegiatan perekonomian seperti bisnis ritel, warung makan, warung oleh-oleh, angringan, kios, dan industri kecil lainnya yang menjadi daya tarik untuk berkunjung ke kawasan. Selain pada jam tersebut, kegiatan perekonomian tetap ada namun ruang jalan lebih banyak difungsikan sebagai sirkulasi kendaraan dan manusia saja.



KETERANGAN :

SEDANG
 SEPI
 RAMAI

Gambar 3. 3 Ilustrasi tingkat keramaian ruang Jalan Lempuyangan

Sumber: Obervasi penulis, 2023

- Pukul 05.00-09.00
Berdasarkan observasi penulis, pada pagi hari ruang Jalan Lempuyangan sudah cukup padat dengan aktivitas sirkulasi kendaraan dan manusia, terutama masyarakat yang memiliki kepentingan bekerja dan wisatawan yang datang dan pergi.
- Pukul 10.00-13.00
Saat pertengahan pagi menuju siang, sisi utara ruang Jalan Lempuyangan tergolong cukup ramai untuk kegiatan pada

stasiun, namun sisi selatan tergolong sepi meskipun tetap terdapat aktivitas perekonomian.

- Pukul 15.00-19.00
Pada sore hari mulai bermunculan pedagang kaki lima yang membuka usahanya di sekitar ruang Jalan Lempuyangan. Pada saat ini juga jadwal aktivitas perkeretaapian di Stasiun Lempuyangan cukup padat, sehingga terdapat beberapa titik kemacetan di Jalan Lempuyangan terutama pada titik kedatangan kereta dan keberangkatan kereta.
- Pukul 20.00-23.00
Menuju malam, kondisi ruang Jalan Lempuyangan mulai melenggang dan kondisi area stasiun mulai sepi. Namun kegiatan pada sisi selatan ruang Jalan Lempuyangan masih cukup ramai dengan berbagai macam aktivitas perekonomian dan sosial seperti *nongki*. Berdasarkan observasi penulis, beberapa kegiatan yang terjadi di sisi selatan pada pukul yang sama tidak selamanya memiliki kondisi keramaian yang sama. Bisa dikatakan keramaian yang ada cukup dinamis menyesuaikan hari kerja atau hari libur.


Selain melalui pengamatan langsung, penulis juga mencari data yang didapat dari Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian yang merupakan GAPEKA (Grafik Perjalanan Kereta Api) pada jaringan jalur kereta api nasional di Jawa yang berlaku sejak tahun 2023. Melalui data yang diperoleh terdapat beberapa kereta api yang melalui Stasiun Lempuyangan, diantaranya:

1. VI A 00.00-08.00
2. VI B 08.00-16.00
3. VI C 16.00-24.00
4. KA 5 ARGO WILIS 11.54
5. KA 6 ARGO WILIS 13.41
6. KA 7 ARGO LAWU 09.11
7. KA 8 ARGO LAWU 02.55
8. KA 9 ARGO DWIPANGGA 21.11
9. KA 10 ARGO DWIPANGGA 15.04
10. KA 17 ARGO SEMERU 12.49
11. KA 18 ARGO SEMERU 13.02
12. KA 55 GAJAYANA 20.19
13. KA 56 GAJAYANA 01.34
14. KA 59 BIMA 23.03
15. KA 60 BIMA 23.36
16. KA 65 TURANGGA 23.45
17. KA 66 TURANGGA 00.27
18. KA 79F MANAHAN 10.30
19. KA 80F MANAHAN 17.42
20. KA 81F MANAHAN 23.20
21. KA 82F MANAHAN 06.06
22. KA 85 MUTIARA SELATAN 22.20

23. KA 86 MUTIARA SELATAN 03.07
24. KA 87 SENJA UTAMA SOLO 19.38
25. KA 88 FAJAR UTAMA SOLO 12.40
26. KA 89 MATARAM 09.33
27. KA 90 MATARAM 05.18
28. KA 91 LODAYA 08.03
29. KA 92 LODAYA 14.03
30. KA 93 LODAYA 19.52
31. KA 94 LODAYA 02.09
32. KA 95 SANCAKA 10.56
33. KA 96 SANCAKA 11.33
34. KA 97EX SANCAKA 20.40
35. KA 98 SANCAKA 06.48
36. KA 99 SANCAKA 15.11
37. KA 100 SANCAKA 17.18
38. KA 102F SANCAKA 22.18
39. KA 101F SANCAKA 01.56
40. KA 103 SINGASARI 21.46
41. KA 104 SINGASARI 05.25
42. KA 105 GAYABARU MATARAM SELATAN 16.57
43. KA 106 GAYABARU MATARAM SELATAN 19.10
44. KA 115 RANGGAJATI 13.57
45. KA 116 RANGGAJATI 11.41
46. KA 118 WIJAYA KUSUMA 18.43
47. KA 117 WIJAYA KUSUMA 22.29
48. KA 121 MALABAR 22.47
49. KA 122 MALABAR 00.17
50. KA 123 BANGUNKARTA 08.52
51. KA 124 BANGUNKARTA 20.07
52. KA 133 KERTANEGARA 14.21
53. KA 134 KERTANEGARA 21.09
54. KA 135 BOGOWONTO 10.00
55. KA 136 BOGOWONTO 05.48
56. KA 137 GAJAHWONG 21.00
57. KA 138 GAJAHWONG 15.33
58. KA 153F MALIOBORO EXPRESS 03.26
59. KA 154F MALIOBORO EXPRESS 09.34
60. KA 162 JOGLOSEMARKERTO 14.57
61. KA 167 JOGLOSEMARKERTO 06.59
62. KA 211 LOGAWA 16.20
63. KA 212 LOGAWA 08.28
64. KA 217 JAYAKARTA 18.59
65. KA 218 JAYAKARTA 00.53
66. KA 221 JAKA TINGKIR 23.32
67. KA 222 JAKA TINGKIR 19.47
68. KA 237 KAHURIPAN 21.38



69. KA 238 KAHURIPAN 06.15
70. KA 239 PASUNDAN 11.16
71. KA 240 PASUNDAN 18.13
72. KA 242 SRI TANJUNG 07.20
73. KA 241 SRI TANJUNG 20.13
74. KA 245 BENGAWAN 21.04
75. KA 246 BENGAWAN 14.25
76. KA 247 PROGO 12.05
77. KA 248 PROGO 07.05
78. KA 661 (COMMUTER LINE) 06.10
79. KA 662 (COMMUTER LINE) 06.54
80. KA 663 (COMMUTER LINE) 10.07
81. KA 664 (COMMUTER LINE) 10.29
82. KA 665 (COMMUTER LINE) 13.26
83. KA 666 (COMMUTER LINE) 13.49
84. KA 667 (COMMUTER LINE) 17.27
85. KA 668 (COMMUTER LINE) 17.49
86. KA 669 (COMMUTER LINE) 07.18
87. KA 670 (COMMUTER LINE) 07.39
88. KA 671 (COMMUTER LINE) 11.37
89. KA 672 (COMMUTER LINE) 11.59
90. KA 673 (COMMUTER LINE) 15.00
91. KA 674 (COMMUTER LINE) 15.24
92. KA 675 (COMMUTER LINE) 18.23
93. KA 676 (COMMUTER LINE) 05.34
94. KA 677 (COMMUTER LINE) 08.32
95. KA 678 (COMMUTER LINE) 08.54
96. KA 679 (COMMUTER LINE) 12.36
97. KA 680 (COMMUTER LINE) 13.09
98. KA 681 (COMMUTER LINE) 16.11
99. KA 682 (COMMUTER LINE) 16.34
100. KA 683 (COMMUTER LINE) 19.29
101. KA 684 (COMMUTER LINE) 20.20
102. KA 685F (COMMUTER LINE) 10.36
103. KA 686F (COMMUTER LINE) 11.00
104. KA 687F (COMMUTER LINE) 14.06
105. KA 688F (COMMUTER LINE) 14.37
106. KA 689F (COMMUTER LINE) 18.38
107. KA 690F (COMMUTER LINE) 19.19
108. KA 281 PARCEL TENGAH 00.13
109. KA 282 PARCEL TENGAH 04.16
110. KA 285 PARCEL SELATAN 00.45
111. KA 285 PARCEL SELATAN 03.46
112. KA 2601 MAWALO TANKER 02.49
113. KA 2602 MAWALO TANKER 10.15
114. KA 2603 MAWALO TANKER 13.19




- 115. KA 2604 MAWALO TANKER 22.25
- 116. KA 2716 BUNGTALUN SERVICE 07.26
- 117. KA 2715 BUNGTALUN SERVICE 01.31
- 118. KA 2719 KARSOLO SERVICE 19.12
- 119. KA 2720 KARSOLO SERVICE 11.25
- 120. KA 2725 KALEM SERVICE 03.00
- 121. KA 2726 KALEM SERVICE 17.58
- 122. KA 2739F KARSOLO SERVICE 00.00
- 123. KA 2740F KARSOLO SERVICE 12.19
- 124. KA 2750F KARSOLO SERVICE 04.43
- 125. KA 2751F CILACE TRANS 18.12

3.3 STANDAR KEBUTUHAN FASILITAS

Tabel 3. 1 Standar Kebutuhan Fasilitas Ruang Jalan Lempuyangan

KEBUTUHAN	STANDAR																																							
Area Pedestrian	<ul style="list-style-type: none"> • Standar lebar trotoar terhadap jalan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lokasi</th> <th rowspan="2">Arus pejalan kaki maksimum</th> <th colspan="4">Zona</th> <th rowspan="2">Dimensi Total (pembulatan)</th> </tr> <tr> <th>Kerb</th> <th>Jalur fasilitas</th> <th>Lebar efektif</th> <th>Bagian depan gedung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jalan Arteri Pusat kota (CBD) Sepanjang taman, sekolah, serta pusat pembangkit pejalan kaki utama lainnya</td> <td>80 pejalan kaki/menit</td> <td>0,15 m</td> <td>1,2 m</td> <td>2,75 – 3,75 m</td> <td>0,75 m</td> <td>5 – 6 m</td> </tr> <tr> <td>Jalan Kolektor Pusat kota (CBD) Sepanjang taman, sekolah, serta pusat pembangkit pejalan kaki utama lainnya</td> <td>60 pejalan kaki/menit</td> <td>0,15 m</td> <td>0,9 m</td> <td>2 – 2,75 m</td> <td>0,35 m</td> <td>3,5 – 4 m</td> </tr> <tr> <td>Jalan Lokal</td> <td>50 pejalan kaki/menit</td> <td>0,15 m</td> <td>0,75 m</td> <td>1,9 m</td> <td>0,15 m</td> <td>3 m</td> </tr> <tr> <td>Jalan lokal dan lingkungan (wilayah perumahan)</td> <td>35 pejalan kaki/menit</td> <td>0,15 m</td> <td>0,6 m</td> <td>1,5 m</td> <td>0,15 m</td> <td>2,5 m</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat area penyeberangan 	Lokasi	Arus pejalan kaki maksimum	Zona				Dimensi Total (pembulatan)	Kerb	Jalur fasilitas	Lebar efektif	Bagian depan gedung	Jalan Arteri Pusat kota (CBD) Sepanjang taman, sekolah, serta pusat pembangkit pejalan kaki utama lainnya	80 pejalan kaki/menit	0,15 m	1,2 m	2,75 – 3,75 m	0,75 m	5 – 6 m	Jalan Kolektor Pusat kota (CBD) Sepanjang taman, sekolah, serta pusat pembangkit pejalan kaki utama lainnya	60 pejalan kaki/menit	0,15 m	0,9 m	2 – 2,75 m	0,35 m	3,5 – 4 m	Jalan Lokal	50 pejalan kaki/menit	0,15 m	0,75 m	1,9 m	0,15 m	3 m	Jalan lokal dan lingkungan (wilayah perumahan)	35 pejalan kaki/menit	0,15 m	0,6 m	1,5 m	0,15 m	2,5 m
Lokasi	Arus pejalan kaki maksimum			Zona					Dimensi Total (pembulatan)																															
		Kerb	Jalur fasilitas	Lebar efektif	Bagian depan gedung																																			
Jalan Arteri Pusat kota (CBD) Sepanjang taman, sekolah, serta pusat pembangkit pejalan kaki utama lainnya	80 pejalan kaki/menit	0,15 m	1,2 m	2,75 – 3,75 m	0,75 m	5 – 6 m																																		
Jalan Kolektor Pusat kota (CBD) Sepanjang taman, sekolah, serta pusat pembangkit pejalan kaki utama lainnya	60 pejalan kaki/menit	0,15 m	0,9 m	2 – 2,75 m	0,35 m	3,5 – 4 m																																		
Jalan Lokal	50 pejalan kaki/menit	0,15 m	0,75 m	1,9 m	0,15 m	3 m																																		
Jalan lokal dan lingkungan (wilayah perumahan)	35 pejalan kaki/menit	0,15 m	0,6 m	1,5 m	0,15 m	2,5 m																																		
Jalur Sepeda	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki standar lebar minimal 1,2m (satu koma dua meter) • Terdapat rambu petunjuk untuk sepeda 																																							
Akses Difabel	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat penanda sepanjang area pedestrian sebagai peringatan dan pengarah sebagai lajur pemandu • Terdapat area berpapasan antar orang berkebutuhan khusus yang disediakan minimal setiap 50m (lima puluh meter) 																																							
Jalur Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat rambu lalu lintas sebagai petunjuk zona • Terdapat marka pembagi ruas jalan tiap 3,5m (tiga koma lima meter) 																																							


<p>Area Parkir</p>	<ul style="list-style-type: none"> Standar area parkir menurut Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat <table border="1" data-bbox="483 282 1382 685"> <thead> <tr> <th>Peruntukan</th> <th>Satuan (SRP untuk mobil penumpang)</th> <th>Kebutuhan Ruang Parkir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Pusat Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> Pertokoan Pasar Swalayan Pasar </td> <td> SRP / 100 m² luas lantai efektif SRP / 100 m² luas lantai efektif SRP / 100 m² luas lantai efektif </td> <td> 3,5 - 7,5 3,5 - 7,5 </td> </tr> <tr> <td> Pusat Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> Pelayanan bukan umum Pelayanan umum </td> <td> SRP / 100 m² luas lantai SRP / 100 m² luas lantai </td> <td>1,5 - 3,5</td> </tr> <tr> <td>Sekolah</td> <td>SRP / mahasiswa</td> <td>0,7 - 1,0</td> </tr> <tr> <td>Hotel/Tempat Penginapan</td> <td>SRP / kamar</td> <td>0,2 - 1,0</td> </tr> <tr> <td>Rumah Sakit</td> <td>SRP / tempat tidur</td> <td>0,2 - 1,3</td> </tr> <tr> <td>Bioskop</td> <td>SRP / tempat duduk</td> <td>0,1 - 0,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Naasra 1988</p> <table border="1" data-bbox="488 730 1362 981"> <thead> <tr> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Satuan Ruang Parkir (m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. a. Mobil penumpang untuk golongan I</td> <td>2,30 x 5,00</td> </tr> <tr> <td> b. Mobil penumpang untuk golongan II</td> <td>2,50 x 5,00</td> </tr> <tr> <td> c. Mobil penumpang untuk golongan III</td> <td>3,00 x 5,00</td> </tr> <tr> <td>2. Bus/truk</td> <td>3,40 x 12,50</td> </tr> <tr> <td>3. Sepeda motor</td> <td>0,75 x 2,00</td> </tr> </tbody> </table>	Peruntukan	Satuan (SRP untuk mobil penumpang)	Kebutuhan Ruang Parkir	Pusat Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> Pertokoan Pasar Swalayan Pasar 	SRP / 100 m ² luas lantai efektif SRP / 100 m ² luas lantai efektif SRP / 100 m ² luas lantai efektif	3,5 - 7,5 3,5 - 7,5	Pusat Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> Pelayanan bukan umum Pelayanan umum 	SRP / 100 m ² luas lantai SRP / 100 m ² luas lantai	1,5 - 3,5	Sekolah	SRP / mahasiswa	0,7 - 1,0	Hotel/Tempat Penginapan	SRP / kamar	0,2 - 1,0	Rumah Sakit	SRP / tempat tidur	0,2 - 1,3	Bioskop	SRP / tempat duduk	0,1 - 0,4	Jenis Kendaraan	Satuan Ruang Parkir (m ²)	1. a. Mobil penumpang untuk golongan I	2,30 x 5,00	b. Mobil penumpang untuk golongan II	2,50 x 5,00	c. Mobil penumpang untuk golongan III	3,00 x 5,00	2. Bus/truk	3,40 x 12,50	3. Sepeda motor	0,75 x 2,00
Peruntukan	Satuan (SRP untuk mobil penumpang)	Kebutuhan Ruang Parkir																																
Pusat Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> Pertokoan Pasar Swalayan Pasar 	SRP / 100 m ² luas lantai efektif SRP / 100 m ² luas lantai efektif SRP / 100 m ² luas lantai efektif	3,5 - 7,5 3,5 - 7,5																																
Pusat Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> Pelayanan bukan umum Pelayanan umum 	SRP / 100 m ² luas lantai SRP / 100 m ² luas lantai	1,5 - 3,5																																
Sekolah	SRP / mahasiswa	0,7 - 1,0																																
Hotel/Tempat Penginapan	SRP / kamar	0,2 - 1,0																																
Rumah Sakit	SRP / tempat tidur	0,2 - 1,3																																
Bioskop	SRP / tempat duduk	0,1 - 0,4																																
Jenis Kendaraan	Satuan Ruang Parkir (m ²)																																	
1. a. Mobil penumpang untuk golongan I	2,30 x 5,00																																	
b. Mobil penumpang untuk golongan II	2,50 x 5,00																																	
c. Mobil penumpang untuk golongan III	3,00 x 5,00																																	
2. Bus/truk	3,40 x 12,50																																	
3. Sepeda motor	0,75 x 2,00																																	
<p>Toilet</p>	<ul style="list-style-type: none"> Standar minimal toilet mengadopsi ukuran toilet untuk orang berkebutuhan khusus berukuran 152,5 cm x 227,5 cm, karena memerlukan pertimbangan untuk area gerak orang berkebutuhan khusus.  <p>Denah toilet penyandang disabilitas</p>																																	
<p>Area Komersial</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki standar luas ruang 4mx5m per area dengan ukuran dapur 2mx3m Memiliki standar luas area cuci piring 6mx6m 																																	

Sumber: Analisis Penulis, 2023

3.4 TINJAUAN LOKASI PERANCANGAN

3.4.1 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota dengan berbagai warisan sejarah, seni, dan budaya. Beberapa kawasan di kota Yogyakarta merupakan kawasan cagar budaya. Eksistensi kota Yogyakarta sebagai kawasan cagar budaya menyatu dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus beradaptasi seiring berjalannya waktu. Beberapa kawasan cagar budaya di kota Yogyakarta seringkali mendapat ancaman serius serta godaan, terutama pada kawasan pusaka kota Yogyakarta, yakni Malioboro, Pakualaman, Kotabaru, Kotagede, dan Kraton(KAPOKJA DOKUMENTASI, 2015).



Gambar 3. 4 Kawasan Cagar Budaya atau Peninggalan Sejarah di Kota Yogyakarta (Benda, Struktur, Bangunan, Situs, Kawasan)

Sumber: jogjacagar.jogjaprovo.go.id, 2023

Warisan yang ada dalam bentuk Kawasan Cagar Budaya maupun Benda Cagar Budaya merupakan kekayaan kultural kawasan yang harus dijaga pengelolaannya dan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak diatur pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya. Menurut Bapak Edy Muhammad sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengatakan bahwa bangunan yang berada dalam kawasan cagar budaya tidak boleh berubah gaya arsitekturnya, namun secara fungsi boleh dialihfungsikan sehingga memiliki nilai tambah. Sehingga pembangunan baru yang terdapat pada kawasan cagar budaya harus menyesuaikan ciri khas Arsitektur yang ada pada kawasan.

3.4.2 JALAN LEMPUYANGAN, DANUREJAN

Jalan Lempuyangan merupakan salah satu jalan primary arterial, terletak tepat di sisi selatan Stasiun Lempuyangan yang termasuk dalam salah satu bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta. Jalan Lempuyangan merupakan jalan yang menjadi akses utama untuk menuju Stasiun Lempuyangan. Aksesibilitas untuk menuju Jalan Lempuyangan cukup mudah karena terletak cukup dekat dengan pusat kota dan merupakan jalur satu arah yang hanya dapat diakses dari arah

barat. Keberadaan Jalan Lempuyangan yang terletak di sisi selatan Stasiun Lempuyangan sebagai bangunan cagar budaya, juga tak lepas dengan keterkaitan kawasan yang masuk ke dalam peta Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta.




Gambar 3. 5 Delineasi Kawasan Cagar Budaya Kotabaru

Sumber: Peta Kawasan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023

Karena terletak di Kawasan Cagar Budaya, Jalan Lempuyangan memiliki konteks sejarah dan keterkaitan nilai budaya yang kuat sehingga nilai eksistensi yang sudah ada perlu dipertahankan (Pramudiarto, R., 2020). Selain Stasiun Lempuyangan, terdapat Bangunan Cagar Budaya lain di Jalan Lempuyangan yang masih menunjukkan keasliannya, yakni Perumahan PJKA Sri Suparningsih yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1872. Di sisi tenggara Jalan Lempuyangan, terdapat kurang lebih dua belas bangunan rumah dinas yang diperuntukkan pegawai kereta api kala itu. Namun kini telah berubah fungsi sebagai tempat penitipan kendaraan dan lahan parkir (jogjacagar.jogjaprovo.go.id, 2023).

3.4.3 SPESIFIKASI TAPAK

- A. Lokasi tapak: Jalan Lempuyangan, Bausasran, Kota Yogyakarta, 55213.
- B. Judul proyek: Perancangan Ruang Publik Jalan Lempuyangan di Kota Yogyakarta dengan pendekatan *Activity Support*.
- C. Tipologi: Ruang Publik.
- D. Panjang tapak: 560M.



Gambar 3. 6 Lokasi tapak perancangan Ruang Publik

Sumber: earth.google.com, diolah penulis, 2023


3.4.4 ZONASI DAN REGULASI JALAN LEMPUYANGAN

Jalan Lempuyangan termasuk dalam jalan primary arterial di Kota Yogyakarta yang memiliki nilai historis dan sosial yang tidak dapat diabaikan (Goenawan, R., & Harnoko, D. ,1993).Aspek guna lahan yang cukup padat dan berbagai macam kegiatan di ruang Jalan Lempuyangan, menjadi potensi kawasan dalam penyediaan ruang publik pada Urban Space. Kawasan Jalan Lempuyangan terikat dengan berbagai peraturan zonasi dan regulasi wilayah. Karena letak Jalan Lempuyangan yang termasuk dalam Kawasan Cagar Budaya dan juga memiliki warisan Benda Cagar Budaya, pembangunan yang terdapat pada Jalan Lempuyangan sudah diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035.



Gambar 3. 7 Regulasi Zonasi Guna Fungsi Lahan dan Tata Ruang Kota

Sumber: intantaruberinfo.jogjaprovo.go.id, 2023



Gambar 3. 8 Delineasi Kawasan Cagar Budaya

Sumber: Peta Kawasan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023

Regulasi Zona Guna Lahan pada kawasan Jalan Lempuyangan yang diatur dalam Peta Tata Ruang Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa Jalan Lempuyangan merupakan jalan yang terletak diantara zona perdagangan dan jasa, sarana transportasi, perumahan kepadatan sedang, perumahan kepadatan tinggi, dan perkantoran. Selain itu, dapat dilihat pada peta Delineasi Kawasan Cagar Budaya Kotabaru, Jalan Lempuyangan termasuk dalam kawasan inti cagar budaya. Area ini memiliki aturan membangun sebagai berikut:

Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:

- a) KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- b) KLB paling tinggi 3,2 (tiga koma dua); dan
- c) KDH paling rendah 20% (dua puluh persen).

Gambar 3. 9 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021

Sumber: peraturan.bpk.go.id, 2023

3.4.5 KONDISI INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN PUBLIK

A. SIRKULASI

Jalan Lempuyangan memiliki fungsi utama sebagai jalur sirkulasi pejalan kaki dan juga kendaraan. Kendaraan yang terdapat pada ruang jalan ini merupakan kendaraan umum dan juga pribadi baik yang bermotor (mobil, motor, bis, truk) dan yang tidak bermotor (sepeda).



Gambar 3. 10 Jalur sirkulasi pejalan kaki

Sumber: Dokumentasi penulis, 2023




Gambar 3. 11 Jalur sirkulasi kendaraan

Sumber: Dokumentasi penulis, 2023

Melalui observasi yang dilakukan penulis, jalur sirkulasi untuk pejalan kaki masih terdapat gangguan untuk area parkir kendaraan dan juga sirkulasi kendaraan. Selain itu, sirkulasi untuk kendaraan tidak bermotor seperti sepeda, tidak disediakan lajur khusus.

B. AKSESIBILITAS

Jalan Lempuyangan merupakan jalan satu arah yang hanya dapat diakses dari arah barat, khusus untuk kendaraan. Kendaraan umum ataupun pribadi dapat mengakses jalan ini. Kendaraan umum yang terdapat pada kawasan seperti ojek, becak, TransJogja, dan taksi dapat digunakan orang untuk menuju kawasan Jalan Lempuyangan. Terdapat titik transit untuk kendaraan TransJogja, namun untuk ojek, becak dan taksi tidak terdapat titik pemberhentian khusus.



Gambar 3. 12 Titik transit Bus TransJogja

Sumber: Dokumentasi penulis, 2023

C. STREET FURNITURE & STREET EQUIPMENT

Street Furniture merupakan aspek perkotaan yang menyumbang kenyamanan dan estetika pada ruang jalan. Ruang Jalan Lempuyangan tidak dilengkapi oleh fasilitas *street furniture* seperti tempat duduk, tempat sampah, dan fasilitas publik lain. Melalui observasi penulis, kondisi pedestrian yang terdapat pada ruang Jalan Lempuyangan terdapat beberapa kerusakan dan kurang layak digunakan. *Street Equipment* merupakan aspek infrastruktur perkotaan yang mendukung operasional kota sehari-hari. Ruang Jalan Lempuyangan memiliki berbagai *Street Equipment* seperti *signage*, rambu lalu lintas, dan penerangan jalan. Melalui observasi penulis, kondisi *street equipment* di kawasan Ruang Jalan masih tergolong cukup baik, namun untuk *signage* pada kawasan perlu diperhatikan peletakkanya agar tidak mengganggu aktivitas pejalan kaki, dapat terlihat lebih jelas dan tertata. Selain itu penerangan jalan perlu diolah lagi karena kondisi penerangan tergolong kurang memadai (terlalu gelap), hanya terbantu dari lampu warung pedagang kaki lima, sehingga jika area warung sudah tidak berjualan, kawasan menjadi gelap dan rawan terjadi tindak kriminalitas.



Gambar 3. 13 Kondisi penerangan Jalan Lempuyangan

Sumber: Dokumentasi penulis, 2023



Gambar 3. 14 Kondisi peletakan *signage* Jalan Lempuyangan

Sumber: Dokumentasi penulis, 2023

D. AREA PARKIR

Kawasan Ruang Jalan Lempuyangan memiliki beberapa tipe parkir yang terbagi menjadi parkir di luar badan jalan (*Off street parking*) dan parkir di badan jalan (*On street parking*). Parkir pada kawasan Ruang Jalan Lempuyangan memiliki ruang parkir untuk motor, mobil, dan juga sepeda. Melalui observasi penulis, tata letak parkir yang terdapat di Jalan Lempuyangan masih dapat diperbaiki agar tidak mengganggu aktivitas pejalan kaki, lebih rapi dan tertata, serta lebih aman untuk pembawa kendaraan. Selain itu, pengoptimalan ruang parkir di luar badan jalan dapat dilakukan dengan peletakan yang lebih strategis dengan titik pusat ramai kawasan, terutama pada area keberangkatan stasiun dan area kedatangan stasiun dengan sistem pengelolaan yang lebih baik (tidak terdapat parkir liar).



Gambar 3. 15 Ruang Parkir Kendaraan di luar badan jalan (*Off Street Parking*)

Sumber: Dokumentasi penulis, 2023




Gambar 3. 16 Ruang Parkir Kendaraan di badan jalan (*On Street Parking*)

Sumber: Dokumentasi penulis, 2023

E. PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DAN WARUNG

Kawasan Ruang Jalan Lempuyangan banyak dipenuhi dengan aktivitas perekonomian, terutama maraknya pedagang kaki lima (PKL) pada kawasan. Selain itu, terdapat berbagai aktivitas usaha lain seperti penyewaan motor, bisnis kargo, hingga jasa cukur rambut pada Ruang Jalan Lempuyangan. Melalui observasi penulis, peletakkan titik usaha pada kawasan Ruang Jalan Lempuyangan memberikan pengaruh terhadap tingkat keramaian pengunjung usaha, di kawasan. Berbagai macam tipe usaha yang terdapat pada kawasan Ruang Jalan Lempuyangan terletak menyebar, namun didominasi oleh aktivitas pedagang kaki lima (PKL), dan juga warung-warung.



Gambar 3. 17 PKL dan warung di Jalan Lempuyangan

Sumber: Dokumentasi penulis, 2023